

**SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA
(Berdasarkan Putusan Hakim Nomor.186-K/PM.III-12/AU/XII/2021)**

Siti Maynata Fatimah Sari,¹ Hisbul Luthfi Ashsyarofi,² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932
Email: nattamayy01@gmail.com

ABSTRACT

Narcotics abuse is a violation of the law. Recently there have been Persons from the Indonesian National Armed Forces (TNI) who have abused Narcotics. In this thesis, the author will analyze a judge's decision against the Defendant Hendra Cahyono as a member of the TNI who abused narcotics. What is the problem in this thesis is how are the criminal sanctions against TNI personnel who abuse narcotics? What is the analysis of the decision number 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021?. The writing method in this thesis is Normative Juridical. The results of this study are TNI members who abuse narcotics can be given criminal sanctions in accordance with the provisions in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law no. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces. And the result of the judge's decision against the defendant Hendra Cahyono is a prison sentence for 1 (one) year and dismissal from the military service with several judge's considerations that have been approved.

Keywords: *Crime of Narcotics Abuse, Judge's Decision.*

ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika merupakan pelanggaran hukum. Belakangan ini terdapat oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyalahgunakan Narkotika. Dalam jurnal ini, penulis akan menganalisis sebuah putusan hakim terhadap Terdakwa Hendra Cahyono sebagai oknum TNI yang menyalahgunakan narkotika. Apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana sanksi pidana terhadap oknum TNI yang menyalahgunakan narkotika? Bagaimana analisa terhadap putusan nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021?. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Anggota TNI yang menyalahgunakan Narkotika dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan hasil dari putusan hakim terhadap terdakwa Hendra Cahyono adalah Pidana Kurungan selama 1 (satu) tahun dan Pemecatan dari Dinas Militer dengan beberapa pertimbangan hakim yang telah disetujui.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

Narkotika yang merupakan zat atau obat yang bermanfaat dalam dunia medis/kedokteran, kini kerap disalahgunakan oleh masyarakat. Sebagai contoh penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian/penggunaan narkotika bukan untuk

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

pengobatan melainkan untuk sebuah kenikmatan yang disebabkan oleh efek samping dari narkoba tersebut hingga sebuah tren pemakaian/penggunaan narkoba di era modern ini. Dalam beberapa tahun terakhir masih banyak pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba yang termuat dalam media cetak maupun media elektronik ini menjadi bukti jika penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah besar bagi negara Indonesia. Narkoba yang merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem syaraf otak dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁴ Selain dampak negatif bagi diri sendiri, Narkoba juga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain seperti rusaknya hubungan kekeluargaan, tidak dapat membedakan baik dan buruk, menurunkan kemampuan kerja, perilaku menjadi anti sosial, merosotnya semangat dalam kehidupan, merosotnya produktif kerja dan gangguan mental.⁵

Tentara Nasional Indonesia yang biasanya disebut dengan TNI merupakan nama angkatan perang dari negara Indonesia. TNI adalah warga negara yang disiapkan dan disenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata hal ini telah tercantum dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Belakangan ini terjadi sebuah kasus penyalahgunaan narkoba pada lingkungan militer yang dilakukan oleh anggota TNI. Anggota TNI terlibat pengedaran narkoba dan pemakaian narkoba. Hal ini tentu mencoreng nama baik anggota TNI tersebut mengingat tentara di Indonesia terkenal dengan kepribadiannya yang disiplin dan taat terhadap hukum yang ada.

Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI termasuk pelanggaran kode etik yang jarang didengar oleh masyarakat namun ada beberapa yang terjadi pada anggota TNI yang berada di kota-kota tertentu. Upaya untuk menegakkan kode etik TNI sangat dibutuhkan karena hal ini dapat mempengaruhi TNI dalam menjalankan tugas sebagai alat pertahanan negara. Pelanggaran kode etik

TNI sangat berdampak bagi nama baik dan kepercayaan masyarakat kepada anggota TNI sebagai alat pertahanan negara. Untuk sanksi pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Oknum TNI berlaku Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu juga dicantumkan sanksi tambahan sesuai dengan Pasal 6 Kitab

⁴ Ni Made Desy Dwi. 2017, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm.2.

⁵ Moh Taufik Makaro, dkk. 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Cetakan Pertama, Bandung: Ghalia Indoneisa, hlm.6.

Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu penurunan pangkat, pemecatan dari dinas militer, dan pencabutan hak-hak Pasal 35 ayat (1) huruf angka “1,2, dan 3”. Untuk pidana tambahan berupa pemecatan dan penurunan pangkat itu tidak diatur dalam hukum pidana umum melainkan murni dari kemiliteran dan dapat dikatakan sebagai pemberatan pembedaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana.⁶ Untuk sanksi pidana yang akan dijatuhkan maka tergantung pada hakim militer yang mengadili melalui Putusan Pengadilan Militer.

Dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya kasus Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada bulan September 2021 a.n Koptu Hendra Cahyono, NRP 529843 telah ditetapkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri. Dan Majelis Hakim menetapkan terdakwa terjerat pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah adanya hal yang meringankan yaitu: Terdakwa Proaktif dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, Dan Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Serta hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI di mata masyarakat, Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 (delapan) Wajib TNI, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan Komitmen TNI yang menyatakan perang dengan Narkotika. Berdasarkan uraian diatas dimana terdapat tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Menyalahgunakan Narkotika (Analisis Putusan Hakim Nomor.186- K/PM.III-12/AU/XII/2021).”

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Bagi Anggota TNI Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Peradilan Yang Mengadili

Narkotika secara umum diartikan sebagai zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

⁶ Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2019, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Pembentuk Jaksa, hlm.3.

Setiap orang yang mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika. Undang-Undang yang mengatur mengenai permasalahan Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika sendiri telah dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan Narkotika tersebut adalah⁷

- a. Golongan I: Narkotika golongan ini merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika golongan ini mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk Narkotika Golongan I ini adalah Ganja, Heroin, Kokain, Opium, MDMA/Ekstasi, Jicing, Katinon dan masih ada 65 macam jenis lainnya.
- b. Golongan II: Narkotika golongan ini mempunyai manfaat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini juga berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Yang termasuk Narkotika Golongan II ini adalah Metadon, Morfin, Petidin, Fentanil.
- c. Golongan III: Narkotika dalam golongan ini mempunyai khasiat pengobatan dan sering dijadikan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk Narkotika Golongan III ini adalah Kodein, Buprenorfin, Etilmorfin, Nikokodina, Polkodina, Propiram dan masih ada 13 macam jenis lainnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tidak memiliki hak yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika, perbuatan dianggap telah melakukan Tindak Pidana Narkotika. Hal ini telah ditegaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwasannya, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁸ Tindak Pidana Narkotika termasuk dalam Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XV Pasal 111

⁷ Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, S.H., M.H. 2021, *Remisi bagi Narapidana Narkotika*, Batu: Literasi Nusantara, hlm.210.

⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

sampai dengan Pasal 148.

Tentara Nasional Indonesia yang biasanya disebut dengan TNI merupakan nama angkatan perang dari negara Indonesia. TNI memiliki peran sebagai alat negara dibidang pertahanan negara yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia. Salah satu peran TNI sebagai alat negara adalah menangkal setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Melakukan tindakan terhadap setiap bentuk ancaman dan memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan yang terjadi.

(1) Sanksi Pidana Bagi Anggota TNI yang Menyalahgunakan Narkotika

Anggota TNI yang diketahui telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan mendapat sanksi atau hukuman agar jera dan tidak menyebar kepada anggota TNI lainnya. Sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika itu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa anacaman hukuman atas penyalahgunaan Narkotika diatur pada Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun2009 tentang Narkotika, yang intinya:

- a. Untuk Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana paling lama 4 tahun.
- b. Untuk Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana paling lama 2 tahun.
- c. Untuk Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama1 tahun.

Menurut Pasal 6, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), bagi anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika selain dijatuhi pidana pokok Penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga akan dijatuhi pidana tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu yang merupakan bagian dari pelanggaran kode etik Tentara Nasional Indonesia.

Kebijakan hukum tersebut diharapkan memberikan efek jera, memutuskan rantai dalam Penyalahgunaan Narkotika serta dapat menjadi cara untuk menanggulangi masalah Penyalahgunaan Narkotika khususnya dalam lingkungan kemiliteran. Agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif bagi Tentara Nasional itu sendiri, maka

setiap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika harus dipecat. Bagi anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika apabila hanya di jatuhisanksi Rehabilitasi ataupun sanksi pidana selama 5 tahun saja tidak cukup efektif untuk menimbulkan efek jera, dan tidak dapat menjamin apakah anggota TNI tersebut melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika lagi atau tidak untuk kedepannya. Hal ini dikarenakan untuk memutus rantai Penyalahgunaan Narkotika dan mencegah anggota TNI yang lain untuk melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika agar tidak mengganggu kesatuan Tentara dan tidak merugikan negara.

Jadi sanksi hukum tambahan berupa pemecatan merupakan kebijakan hukum yang paling efektif untuk anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana. Sanksi pemecatan ini juga sanksi yang kuat dan dapat memberikan efek jera bagi anggota yang menyalahgunakan Narkotika dan menjadi peringatan keras bagi anggota TNI lainnya yang diharapkan memberikan rasa takut untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika.

(2) Peradilan yang mengadili Anggota TNI yang menyalahgunakan Narkotika

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 65 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional diatas maka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota militer (TNI) merupakan bagian dari Tindak Pidana Umum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini hampir seluruh subjek dari Pelaku Tindak Pidana Narkotika selalu menyebutkan kata “Setiap orang”, yang berarti siapa saja bisa menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, tidak peduli pelaku tersebut adalah warga sipil, anggota kepolisian, anggota militer (TNI), pemulung, pengemis, guru, dosen, siswa, mahasiswa, pekerja kantor, direktur, pejabat, karyawan atau siapapun itu tetap akan dijerat dengan ketentuan-ketentuan yang ada misalnya ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada anggota TNI yang menyalahgunakan Narkotika, ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan dua pilihan penerapan hukum yaitu, penerapan hukum Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Melalui Peradilan Umum pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dapat diartikan bahwa status militernya diabaikan. Ketentuan yang memperbolehkan adanya dua opsi pada kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota TNI, maka kasus tersebut dapat diselesaikan melalui Peradilan Umum.

B. Analisis Putusan Hakim Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI.

Pada Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 Terdakwa yang bernama Hendra Cahyono yang berpangkat Koptu (Kopral Satu) NRP 529843. pada kesatuan Lanud Muljono, dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana yaitu penyalahgunaan Narkotika. Terdakwa melanggar penyalahgunaan Narkotika pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 (1) berbunyi: “⁹Bagi Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Berdasarkan pemamparan fakta-fakta hukum dalam Putusan Nomor 186- K/PM.III-12/AU/XII/2021, dengan identitas Terdakwa yaitu Hendra Cahyono, Dasar dari pertimbangan Majelis Hakim untuk memberikan keringanan bagi Oknum TNI yang terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu pada perkara ini, adalah “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dipidana penjara 4 Tahun” sesuai dengan ketentuan pada Pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dapat diambil kesimpulan atas beberapa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukum yang relatif lebih ringan kepada Terdakwa yaitu Koptu Hendra Cahyono, NRP 529843 adalah sebagai berikut: Terdakwa Proaktif dalam persidangan; Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain; Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.; Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan saat persidangan berlangsung.; Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Dan keadaan yang memberatkan sebagai pertimbangan hakim untuk meringankan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah: Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI di mata masyarakat; Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 (delapan) Wajib TNI; Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

memberantas Narkotika dan Komitmen TNI yang menyatakan perang dengan Narkotika.

(1) Unsur-unsur Pertimbangan Hakim

Unsur-unsur yang menjadi Pertimbangan Hakim atas Putusan Hakim Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021 atas Terdakwa Hendra Cahyono yang didakwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

a. Unsur Kesatu : “Setiap penyalah guna”

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa kata “Setiap” memiliki arti “Siapa saja” yang pada dasarnya memiliki permasamaan dengan kalimat “Barang siapa”, yaitu berlaku bagi setiap orang yang memang tunduk pada hukum Indonesia. Pada Pasal 2 KUHP dijelaskan jika setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia merupakan subjek hukum Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia. Dan yang dimaksud “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini telah dijelaskan pada Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kata “Hak” memiliki arti kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi “Tanpa Hak” dapat diartikan jika pelaku/terdakwa tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika. Sedangkan kalimat “Melawan Hukum” dapat diartikan perbuatan melanggar Undang- Undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku menurut Undang-Undang.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah menentukan bahwasannya Narkotika hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk perkembangan ilmu teknologi. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan jika Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan perkembangan IPTEK dan untuk reagnesia diagnostik serta reagnesia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Narkotika Golongan I juga hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan perkembangan IPTEK hal ini ada dalam Pasal 41 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas ketentuan diatas, sudah jelas tindakan dari Terdakwa yaitu Hendra Cahyono termasuk tindakan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I. Hal ini membuktikan jika unsur kesatu yaitu “Setiap Penyalah guna” telah terpenuhi. Dikarenakan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri

dikarenakan ingin meningkatkan kejantanan, ingin ketenangan dan mengangkat bebannya, bukan untuk kepentingan kesehatan dan IPTEK.

b. Unsur Kedua: “Narkotika Golongan I”

Sesuai dengan Lampiran I pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk Narkotika Golongan I adalah zat Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada kasus Hendra Cahyono sebagai Terdakwa, saat Terdakwa melakukan tes urine dan dari hasil Rapid Tes Urine tersebut dinyatakan POSITIF mengandung Methamphetamine dan Amfetamin. Selain itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet kosong yang masih terdapat sisa-sisa serbuk sabu-sabu 1 (satu) korek api; 3 (tiga) sedotan diduga alat hisap pada bong; 1 (satu) tusuk gigi bekas terbakar; 1 (satu) peniti; 2 (dua) tabung bong terbuat dari kaca, dalam tas milik Terdakwa yang berada dalam jok motor Terdakwa. Dengan demikian, untuk unsur kedua yaitu “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

c. Unsur Ketiga: Bagi diri sendiri”

Yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” disini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, tidak memperjual-belikan narkotika. Dan penggunaannya dapat dengan cara dikonsumsi, diminum, dihisap dan sebagainya. Terdakwa Hendra Cahyono menggunakan Narkotika dengan cara dihisap dengan media alat bong, bersamaan dengan Sdr. Pendik, di Bangkalan-Madura kurang lebih 11 (sebelas) kali. Terdakwa juga tidak memperjual-belikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut hanya untuk dirinya sendiri dengan alasan ingin mengembalikan kejantannya, menenangkan diri, dan mengangkat beban Terdakwa. Dengan demikian, unsur ketiga yaitu “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam kasus Hendra Cahyono ini.

Dan dari unsur-unsur diatas hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Analisis Penulis terhadap Putusan Hakim Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021

Setiap Oknum TNI yang melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika harus tunduk dan taat pada ketentuan hukum yang memang berlaku untuk TNI, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan

peraturan lainnya. Hukum Pidana Militer termasuk hukum pidana khusus karena bersifat khusus bagi anggota militer dan tidak bersifat menyeluruh (digunakan untuk warga sipil). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sendiri tidak mengatur secara tegas mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika namun untuk memutus perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam Perundang-Undangan Indonesia berlaku untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa membedakan apakah pelaku warga sipil atau anggota militer. Dengan demikian setiap orang dapat mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, seperti mendapat sanksi pidana yang sudah ada ketentuan dalam Undang-Undanganya.

Apabila Oknum TNI telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, maka berlaku ketentuan undang-undang yang ada, hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sendiri tidak mengatur secara tegas mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Maka dalam kasus ini, jenis undang-undang yang sesuai dengan acuan untuk memberikan sanksi pidana adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam kasus Terdakwa Koptu Hendra Cahyono, NRP 529843, Pasal yang digunakan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun”. Dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali bersama dengan Sdr. Pendik (dengan cara menghisapnya pada alat bong), dimulai pada bulan Maret 2021 hingga bulan September 2021.

Pada hal ini Terdakwa diketahui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika jenis sintesis, yang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika ini termasuk kedalam Narkotika Golongan I yang berefek tinggi bagi penggunaanya. Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung zat Methamphetamine. Maka dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkotika dapat di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021, pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Terdakwa Koptu Hendra Cahyono, NRP 529843 dijera Pidana Pokok berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dan pidana tambahan berupa pemecatan dari

Dinas Militer. Menurut penulis, untuk pidana kurungan 1 (satu) tahun bagi Terdakwa, terbilang masih ringan. Hakim dalam memutus perkara ini harus mengikuti dan mengacu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan hukum yang ada pada masyarakat mengenai perkara Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 127 ayat (1) huruf “a” menyebutkan: bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, itu berarti Majelis Hakim diperbolehkan untuk memilih waktu pidana kurungan/penjara dari waktu yang tidak ditentukan minimalnya hingga waktu maksimal yaitu 4 (empat) tahun.

Namun sebenarnya penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim dalam Pengadilan Militer ini, dikarenakan pada kasus tersebut pidana kurungan 1 (satu) tahun terbilang masih ringan, dikarenakan sangat jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan alat bukti yang telah terkumpul dan diikuti dengan fakta jika menguakan yaitu bahwasannya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sebanyak 11 (sebelas) dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan tujuan untuk menjadi tenang dan beban dalam dirinya terangkat. Hal ini membuktikan jika Terdakwa telah terdampak Narkotika parah, karena seharusnya bagi Terdakwa yang berstatus sebagai Anggota TNI yang menjadi alat negara, tauladan bagi masyarakat dan menjadi pelopor utama Negara dalam memerangi dan mencegah penyalahgunaan Narkotika. Maka dari ini penulis berpendapat jika hukuman tersebut masih terbilang ringan, dikarenakan bagi permasalahan Narkotika dianggap dapat menimbulkan dampak buruk bagi penggunanya, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan Negara. Menjatuhkan sanksi pidana dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotia yang efektif terhadap anggota militer, diharapkan agar pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang berstatus anggota TNI merasa takut akan hukum dan lebih taat kepada hukum yang berlaku di Indonesia, selain itu juga diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku dan diharap tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi.

Di dalam Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021, Majelis Hakim juga menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dinas militer, karena terdakwa dianggap telah mencoreng nama baik TNI, selain itu juga dianggap telah melanggar Sapta Marga yaitu marga ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-4, dan 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-5. Tidak hanya itu, terdakwa juga dianggap tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang memberantas Penyalahgunaan Narkotika. Hal ini sesuai

dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHPMilter mengenai beberapa jenis sanksi yang dapat diberikan kepada anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana. Jenis pidana tambahan tersebut dapat berupa penurunan pangkat, pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, dan pencabutan hak-hak yang disebut dalam Pasal 35 ayat (1) nomor 1,2, dan 3 KUHP.

Menurut penulis, untuk penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer di nilai sudah sangat tepat karena atas tindak pidana Terdakwa dinilai sudah tidak layak untuk bergabung kembali dalam lingkungan militer. Penulis beranggapan bahwa untuk pengonsumsi Narkotika apalagi pecandu Narkotika, sulit untuk sembuh atau paling tidak membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk sembuh dari efek Narkotika tersebut, dan apabila terdapat seorang Prajurit TNI yang sebagai mantan terpidana Narkotika kembali kesatuan militer setelah menjalani pidana penjaranya dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, penulis beranggapan hal itu dapat memicu untuk penyebaran Narkotika dalam anggota TNI dalam lingkungan militer tersebut, dan dapat mengganggu ketertiban dan kedisiplinan pada lingkungan militer tersebut, serta memunculkan pikiran jika sanksi pidana Narkotika tidak begitu berat maka menumbuhkan rasa penasaran dan coba-coba untuk menggunakan Narkotika. Oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan militer, untuk mencegah penyebaran Narkotika pada lingkungan militer.

KESIMPULAN

Tindak Pidana Narkotika termasuk dalam Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Belakangan ini terjadi sebuah kasus penyalahgunaan narkotika pada lingkungan militer yang dilakukan oleh anggota TNI. Anggota TNI terlibat pengedaran narkotika dan pemakaian narkotika. Hal ini tentu mencoreng nama baik anggota TNI tersebut mengingat tentara di Indonesia terkenal dengan kepribadiannya yang disiplin dan taat terhadap hukum yang ada.

Anggota TNI yang diketahui telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan mendapat sanksi atau hukuman agar jera dan tidak menyebar kepada anggota TNI lainnya. Sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika itu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa

anacamman hukuman atas penyalahgunaan Narkotika diatur pada Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang intinya: (a) Untuk Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana paling lama 4 tahun, (b) Untuk Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana paling lama 2 tahun, (c) Untuk Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun.

Menurut Pasal 6, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), bagi anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika selain dijatuhi pidana pokok Penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga akan dijatuhi pidana tambahan yaitu berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan berupa pemecatan dan penurunan pangkat itu tidak diatur dalam hukum pidana umum melainkan murni dari kemiliteran dan dapat dikatakan sebagai pemberatan pidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 65 dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional diatas maka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota militer (TNI) merupakan bagian dari Tindak Pidana Umum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini hampir seluruh subjek dari Pelaku Tindak Pidana Narkotika selalu menyebutkan kata “Setiap orang”, yang berarti siapa saja bisa menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, tidak peduli pelaku tersebut adalah warga sipil, anggota kepolisian, anggota militer (TNI), pemulung, pengemis, guru, dosen, siswa, mahasiswa, pekerja kantor, direktur, pejabat, karyawan atau siapapun itu tetap akan dijerat dengan ketentuan-ketentuan yang ada misalnya ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Putusan Nomor 186-K/PM.III-12/AU/XII/2021.

Buku

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indoneisa. 2019, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pendidikan dan Pelatihan Pembentuk Jaksa.

Djoko Prakoso. 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indoneisa*, Yogyakarta:Liberty.

Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, S.H., M.H. 2021, *Remisi bagi Narapidana Narkotika*,Batu: Literasi Nusantara.

Moh Taufik Makaro, dkk. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Pertama,Bandung: Ghalia Indoneisa.

Skripsi

Ni Made Desy Dwi. 2017, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm.2.